



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN LUENG BATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lueng Bata atas nama Sayed Abdul Azis, maka dipandang perlu melakukan Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lueng Bata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lueng Bata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lueng Bata Nomor 007/BA/PPK-LB/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lueng Bata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LUENG BATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan **Sdri. IDAYANI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan **Lueng Bata** Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memberhentikan **Sdr. SAYED ABDUL AZIS** dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lueng Bata.
- KEDUA : Nama sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan Ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Lueng Bata dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lueng Bata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Juni 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

